

## Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan

Arlen<sup>1</sup>, Ayu Syafitri<sup>2</sup>, Ridwal Trisoni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UPT SMP Negeri 2 Batusangkar, <sup>2</sup>SMAN 2 Sungai Tarab, <sup>3</sup>UIN Mahmud Yunus  
Batusangkar  
arlen.batusangka84@gmail.com, ayoesharlen@gmail.com,  
ridwaltrisoni@uinmybatusangkar.ac.id

### ABSTRACT

*Decentralization of education has become a main topic in efforts to improve the accessibility and quality of education in various parts of the world. This article discusses the concept of educational decentralization as a strategy to overcome the challenges of a centralized education system. Decentralization of education provides opportunities for equal distribution of education and empowerment of local communities in managing learning. This study discusses the decentralization of education, which was initially completely controlled by the central government. With the decentralization of education, regional governments have the authority to regulate and control education in their regions in an effort to improve the quality of education. This research uses a qualitative approach with a literature study type. Data was collected from various journal articles and books in accordance with the research topic through content analysis. This type of research is qualitative research. The results of this study show that decentralization of education is actually implemented entirely by local governments, so that the impact can be felt by school residents in an effort to improve the quality of education.*

**Keywords:** Policy, Education Decentralization, Education Quality.

### ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan telah menjadi topik utama dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di berbagai belahan dunia. Artikel ini membahas konsep desentralisasi pendidikan sebagai strategi untuk mengatasi tantangan sistem pendidikan yang terpusat. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang pemerataan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola pembelajaran. Kajian ini membahas mengenai desentralisasi pendidikan yang pada awalnya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pendidikan di daerahnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai artikel jurnal dan buku sesuai dengan topik penelitian melalui analisis isi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan sebenarnya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh warga sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Desentralisasi Pendidikan, Mutu Pendidikan

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan efisien serta mendukung pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Di satu sisi, pemberlakuan UU tersebut menyebabkan kewenangan pemerintah pusat menjadi berkurang secara signifikan. Sementara itu di sisi lain, kewenangan Pemerintah Daerah meningkat dengan drastis. UU ini juga telah memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga, termasuk alokasi sumber daya manusia, formulasi kelembagaan, dan penggalian potensi pembiayaan di daerahnya masing-masing. Hal ini termasuk pula di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, dimana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Kebijakan otonomi daerah juga telah menjadikan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang sangat luas. Kewenangan daerah tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 10 ayat 3 UU No.32 tahun 2004 mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Meskipun demikian, kebijakan otonomi daerah tetap dianggap penting untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, responsive terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah dan mengurangi disparitas antar daerah.

Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional, dari *education for all* (pendidikan untuk semua) menjadi *education from all, by all, and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua)(Sirozi, 2005). Otonomi pendidikan ini merupakan pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah otonom tanpa mengabaikan wewenang pusat dan standarisasi nasional. Otonomi pendidikan memberikan nilai lebih berupa kemandirian sumber daya manusia di daerah dan masyarakat daerah dapat merasa memiliki hasil pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah sebagai pemilik otoritas tertinggi di daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pengurusan, pembinaan, serta pengawasan. Karenanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Pemerintah daerah diharapkan menciptakan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. (N. Hidayat, 2016, p. 36)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan kajian terhadap referensi atau literatur yang relevan. Metode penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh informasi melalui penelusuran teori, konsep dan kajian literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang desentralisasi pendidikan. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah kebijakan pemerintah tentang desentralisasi pendidikan, dan sumber data sekunder adalah buku-buku analisis kebijakan terkait desentralisasi pendidikan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi pertanyaan penelitian, dianalisis, diinterpretasikan dan disimpulkan dengan menggunakan analisis teori dan sumber data yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Otonomi Daerah

Otonomi dalam bahasa Inggris yaitu *Otonomy*. berasal dari bahasa Yunani *otonomia*, *outo* berarti sendiri, *nomos* berarti hukum atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, otonomi diartikan "Pemerintahan Sendiri". Sedangkan Desentralisasi secara etimologi istilah ini berasal dari bahasa latin, *de* berarti lepas dan *contium* berarti pusat. Oleh karena itu desentralisasi diartikan melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi berangkat dari pengakuan atas otoritas pusat yang diserahkan ke daerah (N. Hidayat, 2016).

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera (Ervannudin, Nur dan Widodo, 2016, p. 152). Sementara UU No 23 Tahun 2014 menyatakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Otonomi Daerah merupakan kewenangan dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi/ keinginan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah tidak saja memaparkan mengenai hak-hak daerah, akan tetapi juga memunculkan berbagai kewajiban bagi pemerintah daerah. Pada UU No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ditetapkan urusan pemerintahan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan yang berskala kabupaten/kota, yaitu: 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan, 2) Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang, 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum, 5) Penanganan bidang kesehatan, 6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial, 7) Penanggulangan masalah sosial. 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan, 9) Pasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, 10) Pengendalian lingkungan hidup, 11) Pelayanan pertanahan, 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan, 14) Pelayanan administrasi penanaman modal, 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerapan UU No 32 Tahun 2004 ini juga telah membawa konsekuensi terhadap seluruh bidang pemerintahan daerah termasuk pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bidang kewenangan wajib yang didelegasikan kepada daerah, telah menyebabkan banyak perubahan yang cukup berarti. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari struktur, fungsi dan peran pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi daerah. Melalui desentralisasi berbagai urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan salah satunya adalah "pendidikan" dan "kebudayaan". Sehubungan dengan kewenangan bidang pendidikan yang diberikan Pusat kepada Daerah tersebut. (D. Hidayat, 2007).

## **Desentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan**

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004). Menurut Hasbullah dalam buku otonomi pendidikan, desentralisasi adalah suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan.

Ervannudin, Nur dan Widodo (Ervannudin, Nur dan Widodo, 2016) mengatakan terkait desentralisasi ini ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 1) Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif, 2) Desentralisasi menurut Soejanto adalah sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi, dimana sebagai kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan, 3) Mardiasmo mengartikan desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi, 4) Hogerwert memberikan definisi bahwa desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu, 5) Pengertian desentralisasi Koswara pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana diserahkan kepada pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangga sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan 6) Desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan bisa berarti merestrukturisasikan atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara intitusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional, maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Sehingga meningkatkan kualitas keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subnasional. Dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan adanya penyerahan wewenang urusan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut.

Salah satu aspek yang mengalami perubahan sangat signifikan pada era otonomi daerah dan desentralisasi adalah peran dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bila di masa lalu pemerintah pusat sangat berperan dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan nasional, maka dewasa ini peran pemerintah pusat lebih terfokus kepada penetapan kebijakan strategis yang bersifat nasional. Di pihak lain, hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan pendidikan ditangani oleh daerah dengan titik berat pada tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Hasbullah (2006), desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, disamping pembangunan daerah dapat lebih terarah dan optimal. Desentralisasi pendidikan merupakan satu aktivitas politik, yakni proses transfer otoritas dalam bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah ke masyarakat (Sirozi, 2005).

Desentralisasi pendidikan disini berarti pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan tentu saja menjadi perhatian para pemimpin politik dan pembuat kebijakan (*policy makers*), karena desentralisasi pendidikan sangat politis (*intensely political*): yaitu merupakan satu isu yang mempengaruhi masa depan sebagian masyarakat. Dampak dari desentralisasi pendidikan ini yaitu pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam memikirkan apa-apa yang dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan di daerahnya, serta sekolah juga harus lebih aktif dan kreatif sehingga tidak hanya menunggu petunjuk dari atas.

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah dijelaskan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bagi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, diantaranya memiliki kewenangan/ urusan untuk: 1) Menetapkan kebijakan operasional, perencanaan operasional pendidikan, 2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah, 3) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, dan 4) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten/ Kota.

## **Prinsip-prinsip Desentralisasi Pendidikan**

Prinsip-prinsip dari desentralisasi pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain: 1) Pelimpahan kewenangan. Desentralisasi pendidikan merupakan penyerahan kewenangan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kebijakan pendidikan, 2) Peningkatan partisipasi masyarakat. Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti melalui keikutsertaan dalam komite sekolah, 3) Peningkatan akses pendidikan. Desentralisasi pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan guru serta peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya, dan 5) Pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah. Desentralisasi pendidikan juga memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah bertujuan untuk memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Subijanto, 2010).

## Penerapan Desentralisasi Pendidikan

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: desentralisasi kewenangan dan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi kewenangan di bidang pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota). Konsep desentralisasi ini berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari Pusat ke daerah. Sementara desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi ini dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Tipologi komponen-komponen sektor pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk didesentralisasikan dapat dilihat sebagai berikut : 1) Organisasi dan proses belajar mengajar. Meliputi kewenangan dalam menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang murid, waktu belajar di sekolah, penentuan buku yang digunakan, kurikulum, dan metode pembelajaran, 2) Manajemen guru. Meliputi kewenangan dalam memilih dan memberhentikan kepala sekolah, memilih dan memberhentikan guru, memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru, menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru, 3) Struktur dan perencanaan. Meliputi kewenangan dalam membuka atau menutup suatu sekolah, menentukan program yang ditawarkan sekolah, definisi dari isi mata pelajaran, pengawasan atas kinerja sekolah, dan 4) Sumber daya. Meliputi kewenangan dalam program pengembangan sekolah, alokasi anggaran untuk guru dan tenaga administratif, alokasi anggaran untuk pelatihan guru. (Ridha, n.d.)

Pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dijelaskan secara rinci dalam UU No 23 Tahun 2014. Dalam sub urusan manajemen pendidikan urusan pemerintah pusat meliputi penetapan standar nasional pendidikan, dan pengelolaan pendidikan tinggi. Sementara yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi meliputi pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus serta yang menjadi urusan pemerintah daerah kota/kabupaten adalah pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal.

Pada urusan kurikulum juga terjadi pembagian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi urusan pemerintah pusat. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Sementara penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi urusan pemerintah daerah kota/kabupaten. Namun pada urusan akreditasi tidak terjadi pembagian urusan pemerintah dalam hal akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, semuanya menjadi urusan pemerintah pusat.

Pada urusan pendidik dan tenaga kependidikan juga terdapat pembagian urusan. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi menjadi urusan pemerintah pusat. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah kota/kabupaten.

Untuk perizinan pendidikan pembagian urusan dapat dijelaskan sebagai berikut : penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing diurus oleh pemerintah pusat, penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat diurus oleh pemerintah daerah provinsi serta penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diurus oleh pemerintah daerah kota/kabupaten.

Sub unsur terakhir yang dilihat adalah pada bahasa dan sastra. Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi urusan pemerintah pusat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi diurus oleh pemerintah daerah provinsi dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah daerah kota/kabupaten.

## **Dampak Desentralisasi Pendidikan**

Setiap ada perubahan tentunya ada dampak yang mengiringi perubahan tersebut. Sama halnya dengan perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi tentunya ada dampak yang mengikutinya. Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pelayanan pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan.

Perubahan pengelolaan pendidikan secara otonom, sekurang-kurangnya diasumsikan akan berdampak terhadap: (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, (3) efisiensi keuangan dan (4) efisiensi administrasi. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan memerlukan landasan demokrasi yang kuat, transparan, dan efisien, serta melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Arikunto (2005) juga menjelaskan bahwa dampak dari desentralisasi pendidikan tersebut adalah : 1) meningkatkan mutu pendidikan, 2) mempertinggi tingkat efisiensi bidang administrasi, 3) membuat biaya

pendidikan lebih hemat dan 4) kesetaraan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan dapat membantu pemberdayaan sekolah melalui pelimpahan wewenang dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, termasuk sekolah, yang dikenal dengan otonomi. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan, sehingga sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan masyarakat sekitar. Selain itu, desentralisasi pendidikan juga dapat memungkinkan penguatan kurikulum untuk menjamin pemberdayaan sekolah melalui pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan kearifan budaya setempat.

Seiring dengan berlakunya desentralisasi pendidikan, maka setiap sekolah memiliki keleluasaan dalam mengatur proses pendidikan dan juga memiliki otoritas penuh untuk mengoptimalkan SDM yang ada. Desentralisasi pendidikan juga merupakan momentum tepat bagi setiap sekolah untuk menerapkan strategi-strategi yang dimiliki oleh setiap sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, keefektivitasan dan efisiensi. Dalam prakteknya pengelola sekolah perlu melibatkan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. Sekolah yang efektif melalui proses perbaikan yang kontinu dan pembagian tanggung jawab merupakan fokus utama yang ingin dicapai dari penerapan desentralisasi pendidikan, sehingga apabila prinsip tersebut benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi strategi efektif untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari desentralisasi pendidikan (Supriyadi, 2009).

## KESIMPULAN

Pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Negara. Desentralisasi adalah salah satu program pembangunan pendidikan dalam pemerataan jangkauan pendidikan oleh pemerintah daerah dan bekerjasama dengan masyarakat. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi desentralisasi juga harus menyentuh pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan: organisasi dan proses belajar-mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-sumber pendanaan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ervannudin, Nur dan Widodo, B. W. (2016). *Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju PENDIDIKAN BERKUALITAS A . Pendahuluan Pendidikan merupakan nyawa dari sebuah peradaban suatu bangsa . Pendidikan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan oleh semua pihak yang menginginkan ke. 10(1), 147-172.*

- Hasbullah. (2006). *Otonomi pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, D. (2007). Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(3), 334–335.
- Hidayat, N. (2016). OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN: (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *Society*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.34>
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan : Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Subijanto. (2010). Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(5).